BAB V
OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Larangan merokok saat berkendara berawal dari rendahnya kesadaran Masyarakat terrhadap pentingnya keselamatan dan etikda dalam berkendara. Banyak pengendara, baik kendaraan pribadi maupun umum yang masih memiliki kebiasaan merokok dijalan tanpa menyadari bahwa Tindakan tersebut dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi refleks dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, asap dan abu rokok yang dihasilkan saat berkendara dapat mengganggu pandangan pengemudi lain, serta menimbulkan potensi bahaya kebakaran ringan Ketika punting rokok dibuang sembarangan.

Berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan kebiasaan merokok saat berkendara masih cukup sering terjadi yang mengganggu keselamatan pengendara lain. Oleh karena itu, diperlukan beberapa solusi yaitu memperluas jangkauan sosialisasi melalui kampanye publik yang kreatif, memperkuat penegakan hukum dengan pemberian sanksi nyata bagi pelanggar, membentuk tim koordinasi lintas instansi yang bertugas mengatur jadwal pengawasan, meningkatkan pengawasan terutama di daerah padat kendaraan seperti jalan utama kota makassar dan melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas kebijakan larangan merokok saat berkendara. Agar kebijakan tersebut terealisasi dengan efektif, diperlukan kerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk mengimplementasikan serta memastikan sosialisasi dan edukasi secara merata ke Masyarakat dan lingkungan sekitar.

B. Pendahuluan

Aktivitas berkendara diatur melalui kebijakan dan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 106, ditegaskan bahwa *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib melakukannya secara wajar dan dengan penuh konsentrasi*. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, pengemudi dapat dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 283, yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama tiga bulan atau dikenai denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah munculnya keberanian masyarakat untuk melanggar hukum, yang berakar dari pola pikir bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara damai. Kebiasaan untuk mengabaikan aturan serta menurunnya rasa malu dalam melanggar ketentuan semakin memperburuk keadaan. Bahkan, bagi sebagian individu, tindakan melanggar peraturan justru dianggap sebagai sesuatu yang patut dibanggakan

Kebiasaan merokok saat berkendara merupakan fenomena yang umum ditemui di berbagai daerah, termasuk Kota Makassar. Aktivitas ini tidak hanya mempengaruhi Kesehatan perokok, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap keselamatan lalu lintas. Gangguan konsentrasi akibat merokok saat mengemudi dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

C. Deskripsi Penelitian

Berdasarkan kebijakan larangan merokok saat berkendara di jalan umum Kota Makassar serta hasil observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti, pada hal tersebutditemukan beberapa permasalahan yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Berdasarkan kerangka pikir implementasi kebijakan, setiap tahapan menunjukkan adanya hambatan dan tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

1. Pada tahap kebijakan keluaran implementasi agens

   Pelaksanaan kebijakan larangan merokok saat berkendara di Kota Makassar masih menyisakan sejumlah permasalahan meskipun sosialisasi telah dilakukan dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat setuju dengan adanya sosialisasi kebijakan ini, namun dalam praktiknya masih banyak pengendara yang merokok di jalan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan tindakan nyata di lapangan. Sosialisasi yang sudah berjalan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat karena kurang disertai dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, kegiatan sosialisasi masih bersifat informatif dan belum menyentuh aspek pembentukan kesadaran hukum serta perubahan perilaku pengendara. Rendahnya efektivitas implementasi juga disebabkan oleh belum meratanya jangkauan sosialisasi di seluruh wilayah Kota Makassar, sehingga sebagian masyarakat hanya mengetahui kebijakan tersebut tanpa memahami dampak dan sanksinya. Dengan demikian, permasalahan utama yang muncul bukan pada penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, tetapi pada lemahnya tindak lanjut setelah sosialisasi dilakukan, yang menyebabkan kebijakan larangan merokok saat

berkendara belum mampu menekan perilaku pelanggaran secara signifikan.Selanjutnya, pada tahap kepatuhan terhadap kebijakan oleh kelompok sasaran, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Dari hasil observasi, banyak pengendara motor dan mobil yang tetap merokok di atas jembatan, terutama pada jam santai atau saat lalu lintas tidak padat. Masyarakat menganggap kebijakan ini tidak penting karena belum pernah melihat adanya penegakan langsung dari aparat di lapangan. Faktor kebiasaan merokok dan kurangnya pemahaman akan bahaya merokok saat berkendara juga memperparah kondisi ini.

2. Pada tahap kebijakan keluaran lembaga pelaksana, lembaga terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP belum menunjukkan koordinasi yang optimal dalam pelaksanaan kebijakan. Penegakan hukum di lapangan cenderung lemah, dan tindakan yang dilakukan masih bersifat sporadis, hanya muncul saat ada kegiatan razia besar. Aparat pelaksana di lapangan mengaku terkendala minimnya personel, waktu patroli yang terbatas, dan kurangnya dukungan anggaran. Kondisi ini membuat implementasi kebijakan menjadi tidak berkelanjutan dan kehilangan daya tekan terhadap perilaku masyarakat.
3. Kemudian, pada tahap kepatuhan terhadap kebijakan oleh kelompok sasaran setelah keluaran lembaga pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat masih sangat terbatas. Meski sebagian kecil pengendara mulai menahan diri untuk tidak merokok ketika melihat petugas, namun setelah situasi sepi, mereka kembali pada kebiasaan lama. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran dan komitmen masyarakat masih belum terbentuk secara permanen. Diperlukan upaya lanjutan berupa edukasi berkelanjutan,

penyuluhan, dan pengawasan yang lebih rutin agar perilaku patuh dapat terbentuk secara konsisten.

4. Pada tahap terakhir yaitu keluaran kebijakan dari lembaga pelaksana, hasil kebijakan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal. Implementasi larangan merokok saat berkendara di kawasan Kota Makassar belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat. Meskipun kebijakan ini sudah diterima secara normatif, namun dalam praktiknya belum dijalankan dengan baik karena lemahnya pengawasan, minimnya keteladanan pejabat publik, dan kurangnya koordinasi antarinstansi pelaksana. Diperlukan peningkatan komitmen dan integrasi kebijakan lintas sektor agar pelaksanaan larangan ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi bagian dari budaya tertib berlalu lintas di Kota Makassar.

Secara keseluruhan, kondisi di Kota Makassar menunjukkan bahwa kebijakan larangan merokok saat berkendara masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal sosialisasi, pengawasan, dan perubahan perilaku masyarakat. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila lembaga pelaksana memperkuat koordinasi, meningkatkan frekuensi penegakan aturan, serta melibatkan masyarakat dalam menciptakan budaya disiplin berkendara tanpa rokok.

D. Rekomendasi

Pembuatan kebijakan larangan merokok saat berkendara di jalan umum Kota Makassar merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan sehat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner di kawasan Kota Makassar, ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap

tahapan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkuat pelaksanaan sosialisasi larangan merokok saat berkendara melalui pendekatan yang lebih partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Makassar perlu melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP, serta menggandeng komunitas pengendara, lembaga pendidikan, dan media untuk menyebarluaskan informasi secara masif dan menarik. Sosialisasi harus disertai dengan pengawasan yang konsisten melalui penerapan teknologi seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) guna mendeteksi pelanggaran secara objektif. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas namun tetap persuasif, agar masyarakat tidak hanya memahami aturan tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk menaati. Koordinasi lintas sektor dan dukungan publik perlu terus diperkuat agar kebijakan ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi bagian dari budaya tertib dan tanggung jawab sosial dalam menciptakan lingkungan berkendara yang aman, sehat, dan beretika di Kota Makassar.
2. Selanjutnya, pada tahap kepatuhan terhadap kebijakan keluaran oleh kelompok sasaran, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap larangan merokok saat berkendara masih rendah. Banyak pengendara yang menganggap larangan ini tidak penting dan tidak memiliki dampak langsung terhadap keselamatan. Peneliti menilai bahwa kurangnya pengawasan dan minimnya penegakan hukum menjadi penyebab utama lemahnya kepatuhan ini. Rekomendasinya adalah memperkuat penegakan hukum dengan pemberian sanksi nyata bagi pelanggar, serta meningkatkan patroli oleh aparat di lapangan. Selain itu,

perlu pendekatan edukatif melalui kampanye “Pengendara Sehat Tanpa Rokok” untuk membentuk kesadaran dari dalam diri masyarakat. Kepatuhan masyarakat tidak akan tumbuh hanya dengan larangan, tetapi melalui pembinaan dan contoh dari aparat serta edukasi berkelanjutan. Tanpa pendekatan humanis dan konsisten, kebijakan akan sulit berjalan efektif.

3. Pada tahap kebijakan dan keluaran lembaga pelaksana, ditemukan bahwa koordinasi antarinstansi masih belum optimal. Beberapa lembaga pelaksana, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian, belum memiliki pembagian peran yang tegas dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan di lapangan tidak berjalan seragam. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah membentuk tim koordinasi lintas instansi yang bertugas mengatur jadwal pengawasan, pelaporan pelanggaran, serta evaluasi rutin pelaksanaan kebijakan. Kelemahan dalam koordinasi antar lembaga membuat pelaksanaan kebijakan tidak efektif. Dengan adanya sinergi lintas sektor yang jelas dan terarah, kebijakan larangan merokok dapat dijalankan lebih efisien dan berdampak nyata di lapangan.
4. Tahap berikutnya adalah kepatuhan terhadap kebijakan oleh kelompok sasaran setelah kebijakan lembaga pelaksana, yang menggambarkan reaksi masyarakat setelah implementasi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat mulai menyadari dampak positif larangan merokok, namun masih ada yang melanggar karena tidak ada pengawasan langsung. Peneliti menyarankan agar lembaga pelaksana meningkatkan frekuensi pengawasan, terutama di titik-titik padat kendaraan seperti Kota Makassar dan jalan utama kota. Diperlukan pula kampanye langsung ke komunitas motor dan pengemudi ojek online agar

mereka menjadi agen perubahan perilaku. Perubahan perilaku masyarakat memerlukan waktu dan keteladanan. Konsistensi pengawasan serta keterlibatan komunitas pengendara menjadi kunci dalam membangun budaya tertib berlalu lintas tanpa rokok.

5. Terakhir, pada tahap keluaran kebijakan dari lembaga pelaksana, diharapkan kebijakan ini dapat menghasilkan dampak positif jangka panjang, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan keselamatan di jalan raya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tersebut belum sepenuhnya tercapai karena kurangnya monitoring dan evaluasi pasca implementasi. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas kebijakan, menggunakan data pelanggaran, survei perilaku, dan umpan balik masyarakat sebagai dasar perbaikan. Pemerintah juga dapat menggandeng lembaga kesehatan untuk mengintegrasikan pesan bahaya merokok dalam program keselamatan berkendara. Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari menurunnya angka pelanggaran, tetapi juga dari perubahan sikap dan budaya masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan di jalan. Evaluasi berkelanjutan dan pembaruan strategi menjadi langkah penting agar kebijakan tetap relevan dan berdampak positif.